



ANCAMAN TERHADAP KEDAULATAN MONETER DALAM FENOMENA MATA UANG DIGITAL CRYPTOCURRENCY: ANALISIS KONSTITUSIONAL BERDASARKAN UUD 1945

Gunawan

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Indonesia

gunawan2001@mail.ugm.ac.id

Received: 28-04-2026

Revised: 20-05-2026

Approved: 02-07-2026

Abstract: The rapid development of cryptocurrency as a digital financial asset has generated significant challenges for Indonesia's legal system and national economy. Although initially recognized as a tradable commodity and later as a digital financial asset, its regulatory framework remains fragmented and insufficient to address its constitutional implications. Existing studies have largely examined cryptocurrency from the perspectives of legality, investment, and commercial transactions, while its implications for state sovereignty under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia remain underexplored. This study aims to analyze the constitutional implications of cryptocurrency through Articles 1(3), 23, and 33 of the 1945 Constitution. Employing normative legal research, the study adopts statutory, conceptual, and constitutional approaches, with legal materials analyzed prescriptively using deductive reasoning. The findings indicate that cryptocurrency's decentralized, anonymous, and cross-border characteristics threaten monetary sovereignty by weakening the role of the Rupiah, undermine economic democracy through reduced state control over the financial system, increase the risks of cybercrime and money laundering, and create legal uncertainty due to fragmented regulation. This study proposes a constitutional sovereignty framework that conceptualizes these threats as an integrated constitutional risk requiring a comprehensive regulatory response grounded in Articles 1(3), 23, and 33 of the 1945 Constitution. Accordingly, cryptocurrency regulation should be viewed not merely as digital asset governance but as a constitutional instrument for safeguarding state sovereignty and preserving national economic order.

Keywords: *Cryptocurrency; Constitutional Sovereignty; Monetary Sovereignty; Digital Financial Assets.*

Abstrak: Perkembangan cryptocurrency sebagai aset keuangan digital menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum dan perekonomian nasional. Meskipun telah diakui sebagai komoditas dan kemudian sebagai aset keuangan



digital, pengaturannya masih bersifat sektoral sehingga belum mampu menjawab implikasi konstitusional yang ditimbulkan. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji cryptocurrency dari aspek legalitas, investasi, maupun perdagangan, sedangkan ancamannya terhadap kedaulatan negara berdasarkan UUD NRI 1945 belum dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis ancaman cryptocurrency terhadap kedaulatan negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan konstitusional, yang dianalisis secara preskriptif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter desentralisasi, anonimitas, dan transaksi lintas yurisdiksi pada cryptocurrency berpotensi menggerus kedaulatan moneter melalui pelemahan fungsi Rupiah, mengganggu demokrasi ekonomi akibat berkurangnya penguasaan negara atas sistem keuangan, meningkatkan risiko kejahatan siber dan pencucian uang, serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum adanya pengaturan yang terintegrasi. Penelitian ini menawarkan kerangka constitutional sovereignty yang memandang ancaman terhadap kedaulatan moneter, ekonomi, digital, dan hukum sebagai satu kesatuan risiko konstitusional yang harus direspons melalui penguatan regulasi nasional berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Temuan ini menegaskan bahwa pengaturan cryptocurrency tidak lagi cukup diposisikan sebagai persoalan perdagangan aset digital, tetapi merupakan bagian dari perlindungan konstitusional terhadap kedaulatan negara.

Kata Kunci: *Cryptocurrency; Kedaulatan Konstitusional; Kedaulatan Moneter; Aset Keuangan Digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi semakin hari semakin tidak dapat dibendung dengan berbagai inovasi yang diciptakan. Teknologi berkembang diberbagai sektor, dari komunikasi virtual, kendaraan bertenaga listrik, penggunaan robot disektor industri, hingga digitalisasi dalam sektor keuangan seperti *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan sebuah inovasi dalam digitalisasi keuangan. Namun terdapat konsep yang berbeda dalam *cryptocurrency* dengan keuangan konvensional, *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang dalam proses transaksinya secara langsung *peer to peer* tidak memerlukan pihak ketiga. Hal tersebut yang menjadi ciri pembeda dengan mata uang konvensional, dimana dalam proses transaksi mata uang konvensional bank merupakan pihak ketiga diantara dua belah pihak yang sedang bertransaksi.



Meskipun mendapat kecaman dan pembatasan dari beberapa negara tentang gagasan penerapan *cryptocurrency* sebagai alat tukar yang diakui, namun terdapat beberapa negara yang sudah mengadopsi *cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam beberapa transaksi yang diperbolehkan seperti El Salvador, Republik Afrika Tengah, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Kanada, Israel, dan Australia. Negara lain seperti India, Jepang, Meksiko, Singapura, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab bahkan lebih bebas dalam penggunaan *cryptocurrency* dan sudah membuat undang-undang untuk mengintegrasikan sistem uang digital tersebut dengan sistem keuangan konvensional. Adapun negara-negara yang menolak secara penuh sistem *cryptocurrency* adalah China, Qatar, Mesir, Aljazair, Maroko, Nepal, Bangladesh, dan Tunisia.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengizinkan *cryptocurrency* dalam batas komoditas aset investasi yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.² *Cryptocurrency* sebagai alat tukar masih dilarang di Indonesia karena berdasarkan penegasan dari Bank Indonesia bahwa Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.³

Permasalahan juga dapat dilihat dari visi *cryptocurrency* yang ingin mendirikan sebuah sistem keuangan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan sistem transaksi yang dirahasiakan. Tentu hal tersebut menjadi

¹ Nikolai Kariuk, "Negara-Negara Dimana Bitcoin Adalah Metode Pembayaran Legal," diakses 20 Januari 2026, <https://b2binpay.com/id/news/countries-where-bitcoin-is-a-legal-payment-method>.

² Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

³ Getri Kefi, Aksi Sinurat, and Orpa G Manuain, "Kajian Yuridis Terhadap Cryptocurrency Ilegal Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Nusa Cendana Perkembangan Teknologi Informasi Yang Sangat Pesat Dan Semakin Canggih Telah Transaksi Keuangan, Terintegrasi Dan Didorong Oleh Teknologi," *Pemulihan Keadilan* 1, no. 4 (2024): 82–93, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk/article/view/128>.



hal yang sangat bertentangan dengan sistem keuangan konvensional, dimana semua transaksi dapat diketahui dan dilacak kegunaannya. Kerahasiaan dari sistem *cryptocurrency* tersebut yang dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan transaksi ilegal seperti Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Perdagangan Ilegal di *dark web* sehingga transaksi-transaksi tersebut tidak dapat terdeteksi. Selain itu rentannya aset *cryptocurrency* diretas masih menjadi pekerjaan rumah untuk mengatasi berbagai upaya pencurian digital. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis melalui artikel ini ingin melihat sejauhmana tantangan yang akan dihadapi di Indonesia akan fenomena *cryptocurrency* serta melihat peran UUD NRI 1945 sebagai konstitusi dalam menjaga Kedaulatan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teori Konstitusi yang memandang konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara, termasuk melindungi hak-hak warga negara dari setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi dari penerapan aset *cryptocurrency*.

Kajian mengenai *cryptocurrency* di Indonesia sejauh ini telah berkembang dalam beberapa arah. Sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti aspek legalitas kripto sebagai alat pembayaran yang berhadapan dengan statusnya sebagai komoditas, sebagaimana dikaji oleh Syahrul Sajidin yang menegaskan bahwa kripto memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai alat tukar dan sebagai komoditas, namun tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang sah karena tidak memiliki otoritas penerbit dan pengawas yang berwenang.⁴ Pada arah yang serupa, penelitian mengenai kepastian hukum memosisikan kripto sebagai aset komoditas yang diperdagangkan dan menekankan perlunya perlindungan bagi investor.⁵ Penelitian lain menyoroti dimensi regulasi dan implikasi ekonomi dari pengaturan mata uang kripto bagi masyarakat.⁶ Dengan demikian, fokus literatur yang ada cenderung berfokus pada persoalan legalitas, status komoditas, serta

⁴ Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia," *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 252-273, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>.

⁵ A. Febrianto, Ismail, dan D. Iryani, "Kepastian Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia," *The Juris* 9, no. 2 (2025): 430-439, <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1897>.

⁶ Wandra Wardiansha Purnama, "Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat," *Serambi Hukum* 15, no. 2 (2022).



perlindungan konsumen atau investor, sehingga dimensi kedaulatan konstitusional belum menjadi sorotan utama.

Dari pemetaan tersebut tampak bahwa kajian terdahulu belum menempatkan *cryptocurrency* dalam kerangka ancaman terhadap kedaulatan konstitusional secara utuh. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) sekaligus kebaruan (*novelty*) artikel ini, yakni penggunaan pendekatan *constitutional risk* yang membaca fenomena kripto secara simultan melalui tiga pasal konstitusi, yaitu Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 23 tentang keuangan negara dan kedaulatan moneter, serta Pasal 33 tentang demokrasi ekonomi. Ketiga pasal tersebut dianalisis sebagai satu kesatuan normatif untuk menilai sejauh mana peredaran kripto yang masif berpotensi menggerus kedaulatan moneter, ekonomi, digital, dan hukum negara.

PEMBAHASAN

1. *Cryptocurrency* dan Ancaman terhadap Kedaulatan Moneter dan Ekonomi (Pasal 23 & 33 UUD 1945)

Gerakan diberbagai negara yang mulai melegalkan *cryptocurrency* sebagai alat tukar tentu juga mempengaruhi masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat diberbagai sosial media bagaimana *influencer crypto* secara tidak langsung menggiring opini bahwa *cryptocurrency* atau uang digital merupakan alat pembayaran modern dimasa yang akan datang. Lantas apakah kedepannya dengan jumlah investor *cryptocurrency* yang semakin banyak di Indonesia dapat mempengaruhi bertambahnya alat tukar selain rupiah. Hal tersebut tentu membutuhkan kajian yang lebih mendalam karena bertentangan dengan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu:⁷

- a. Pasal 1 angka 1 “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”
- b. Pasal 1 angka 2 “Uang adalah alat pembayaran yang sah.”
- c. Pasal 2 ayat (1) “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.”
- d. Pasal 21 ayat (1) “Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

⁷ Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 2 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.



- b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pengaturan tersebut merupakan aturan lanjutan dari amanat Konstitusi Indonesia yaitu Pasal 23B UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Macam dan harga mata uang selanjutnya ditetapkan dengan undang-undang.”⁸ Sementara itu, Pasal 23D UUD 1945 mengatur keberadaan dari bank sentral yang bersifat independen dalam sistem konstitusional negara yakni Bank Indonesia, yang merupakan satu-satunya otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengelola peredaran mata uang.

Dalam perspektif teori Konstitusi yang digagas oleh Hans Kelsen, bahwa seluruh norma hukum suatu negara tersusun secara hierarkis atau yang biasa dikenal dengan istilah Stufenbau teori. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia memiliki kedudukan sebagai norma tertinggi (*Grundnorm*) yang menjadi dasar dan sumber dari seluruh norma hukum dibawahnya, konsekuensinya ialah setiap peraturan dan kebijakan yang sedang berkembang dimasyarakat termasuk fenomena *cryptocurrency* tidak boleh bertentangan dengan mandat konstitusi yang berlaku. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila suatu norma bertentangan dengan *grundnorm*, maka secara konstitusional norma tersebut tidak memiliki legitimasi hukum yang sah.⁹

Apabila dilihat lebih jauh, Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan filosofis tentang perekonomian Indonesia, yang didalamnya menjelaskan bahwa perekonomian harus disusun atas dasar asas kekeluargaan, negara menjadi institusi yang menguasai kekayaan alam dengan tujuan kemakmuran rakyat, dan menjelaskan prinsip demokrasi ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, efesiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁰ Menurut Sri Edi Swasono dalam bukunya yang berjudul “Kebersamaan dan Asas

⁸ Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁹ Muhamad Bacharuddin Jusuf, Adara Khalfani, dan Mazin Fakultas, “Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, no. 2023 (2024): 1-20, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

¹⁰ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.



Keluargaan: Mutualism dan Brotherhood” Pasal 33 UUD 1945 merupakan bentuk konstitusi ekonomi Indonesia yang menghendaki negara untuk berperan aktif sebagai pengendali dan pelindung ekonomi nasional, tidak hanya sebagai regulator. Sehingga dapat diartikan pada konteks ini bahwa sistem keuangan dan moneter yang beredar secara konstitusional wajib berada di bawah penguasaan dan pengawasan negara.¹¹

Pengaturan sebagaimana yang dijelaskan tersebut pada Pasal 33 UUD 1945 menjadi krusial karena pasal inilah yang menjadi jantung konstitusi ekonomi Indonesia. Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan ayat (3) menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan negara dalam kerangka ini tidak dimaknai sebagai kepemilikan semata, melainkan sebagai kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi demi kepentingan publik. Adapun ayat (4) mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan menjunjung kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹²

Dalam konteks aset digital, sistem keuangan sebagai instrumen pembayaran dan penyimpan nilai merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak yang secara konstitusional berada dalam penguasaan negara. Cryptocurrency yang bersifat desentralisasi, tanpa otoritas penerbit, dan berada di luar kendali Bank Indonesia berpotensi menggeser sebagian fungsi moneter ke luar jangkauan negara. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip penguasaan negara dan demokrasi ekonomi karena stabilitas nilai menjadi bergantung pada mekanisme pasar serta kepentingan privat. Oleh karena itu, pengaturan aset kripto harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum ekonomi nasional sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945.

¹¹ Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan asas keluargaan (mutualism & brotherhood): kerakyatan, nasionalisme, dan kemandirian* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta-Press, 2005)

¹² Carissa Maharani, “Kepastian Hukum Aset Kripto Konsumen pada Perusahaan yang Ditolak Izin Perdagangan oleh Otoritas Jasa Keuangan,” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i3.1252>.



Pasal 23B menjelaskan bahwa jenis dan nilai tukar mata uang ditentukan melalui undang-undang, sedangkan Pasal 23D menegaskan bahwa ada bank sentral yang mandiri sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mencetak dan mengatur penggunaan mata uang. Kedua aturan tersebut secara teratur menempatkan otoritas moneter sepenuhnya di tangan negara melalui Bank Indonesia, sehingga setiap alat yang mungkin melakukan fungsi moneter di luar wewenang tersebut secara konstitusional berada dalam lingkup yang harus dipantau oleh negara. Uang kripto yang dikeluarkan oleh lembaga swasta tanpa pengawasan otoritas keuangan memiliki dasar yang berbeda dibandingkan uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang sepenuhnya dirancang dan diatur oleh Bank Indonesia.¹³

Perbedaan mendasar itu memiliki dampak hukum konstitusional yang penting. Jika peredaran kripto yang besar dibiarkan menggantikan sebagian fungsi uang dan alat penyimpan nilai, maka kekuasaan moneter yang dijamin dalam Pasal 23 bisa terganggu karena sebagian aliran uang dan pergerakan nilai menjadi keluar dari pengendalian kebijakan moneter Bank Indonesia. Dalam kerangka Pasal 33, kondisi ini justru menciptakan kerentanan terhadap prinsip demokrasi ekonomi, karena sistem keuangan yang seharusnya dibangun dengan dasar kesamaan dan diperketat oleh pengawasan pemerintah, kini berpindah ke area transaksi yang tidak teridentifikasi dan sulit diawasi. Dengan demikian, gagasan pembuatan CBDC atau uang digital Rupiah bisa dianggap sebagai upaya konstitusional untuk kembali menguasai fungsi moneter kepada negara, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan inovasi keuangan digital dengan tugas Pasal 23 dan Pasal 33 UUD 1945.

Tantangan yang dihadapi semakin besar seiring masifnya pengguna *Crypto* di Indonesia. Hal ini akan mempengaruhi kinerja dari Rupiah sebagai alat tukar yang sah, juga berpotensi menggerus kebijakan moneter dan kontrol nilai tukar Rupiah yang berujung ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional. Penggerusan Rupiah tersebut dapat terjadi karena *cryptocurrency*

¹³ Muhammad Iqbal Baiquni, Septhian Eka Adiyatma, Rastini, dan Waspiah, "Eksistensi Cryptocurrency dalam Pembentukan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Perspektif Ius Constituendum," *Media Iuris* 6, no. 3 (2023): 435-456, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.38352>.



yang bersifat desentralisasi dan tidak dikontrol oleh pemerintah berpotensi mengganggu stabilitas moneter dan sistem pembayaran yang selama ini dijaga oleh Bank Indonesia.¹⁴ Dari sudut ekonomi, tingginya minat investor dalam menjadikan *cryptocurrency* sebagai alat penyimpan nilai atau alat transaksi alternatif akan mengurangi permintaan terhadap rupiah, yang dalam jangka panjang akan mengganggu moneter Bank Indonesia selaku bank sentral.¹⁵ Ancaman utama dari fenomena ini adalah potensi pergeseran posisi rupiah sebagai alat tukar satu-satunya yang sah, yang dibarengi risiko ketidakstabilan ekonomi akibat volatilitas nilai *crypto* yang sangat tinggi.

Saat ini pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memang telah mengakui *cryptocurrency* sebagai aset komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, namun secara tegas tetap menolaknya sebagai alat pembayaran. Meskipun pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, ketiadaan regulasi komprehensif setingkat undang-undang yang secara konstitusional mengintegrasikan *cryptocurrency* ke dalam sistem hukum ekonomi nasional masih menjadi celah hukum yang serius. Kondisi ini mencerminkan teori konstitusi K.C. Wheare yang menyatakan bahwa konstitusi yang efektif tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga harus operasional secara nominal dan semantik dalam praktik bernegara.¹⁶

Manakala praktik *cryptocurrency* berkembang pesat melampaui jangkauan regulasi yang ada, maka terjadilah apa yang disebut sebagai *constitutional gap*, sebuah kesenjangan antara mandat konstitusi dengan realitas hukum yang berlaku. Kesenjangan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena, dalam kerangka hierarki norma Hans Kelsen, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menutup celah tersebut. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang eksplisit dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengatur kedudukan serta pengawasan aset kripto, guna memastikan bahwa praktik *cryptocurrency* di Indonesia tetap selaras dan tidak bertentangan dengan mandat fundamental UUD 1945.

¹⁴ Rudolf S. Mamengko Rivaldo C. A. Tungka, Jemmy Sondakh, "Tinjauan Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pertukaran Di Indonesia," *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025).

¹⁵ Rizka, "Bagaimana Mata Uang Kripto Mempengaruhi Mata Uang Fiat Di 2025?," diakses 20 Januari 2026, <https://didimax.co.id/pusat-edukasi-gratis-id/bagaimana-mata-uang-kripto-mempengaruhi-mata-uang-fiat-di-2025--26665>.

¹⁶ K.C Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern* (Bandung: Nusa Media, 2024).



2. *Cryptocurrency* dan Ancaman terhadap Keamanan dan Integritas Digital (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945)

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara kategoris menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini bukan sekadar deklarasi formal, melainkan mengandung konsekuensi substantif yang luas: seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara termasuk regulasi teknologi keuangan digital harus tunduk pada supremasi hukum, bukan pada kekuatan pasar semata atau kehendak komunitas teknologi yang tidak terorganisir secara legal.¹⁷

Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menjelaskan bahwa dalam negara hukum, validitas setiap tindakan pemerintah maupun perilaku warga negara diukur berdasarkan norma hukum yang berlaku, bukan berdasarkan pertimbangan moral subjektif atau kepentingan ekonomi semata. UUD 1945 sebagai *grundnorm* menghendaki bahwa semua regulasi di bidang keuangan negara termasuk terhadap fenomena *cryptocurrency* harus selaras dengan mandat Pasal 23, Pasal 33, dan nilai-nilai negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3). Keberadaan aset kripto yang beroperasi di luar sistem moneter dan pengawasan hukum negara berpotensi menciptakan norma-norma faktual yang bertentangan dengan hierarki konstitusi tersebut, sehingga mengancam integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Penegasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, memiliki beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan dalam mengelola aset digital yaitu prinsip legalitas, supremasi hukum, jaminan hukum yang pasti, serta perlindungan terhadap hak warga negara. Dalam konsep negara hukum setiap tindakan yang memengaruhi kepentingan masyarakat umum termasuk penggunaan *cryptocurrency* seharusnya didasari aturan hukum yang jelas dan tegas, bukan dibiarkan berkembang di dalam ruang regulasi yang tidak teratur. Tidak adanya kerangka hukum yang lengkap dalam bentuk undang-undang justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan sifat Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini karena pihak investor dan pihak yang bertugas menegakkan hukum tidak memiliki dasar hukum yang cukup

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



untuk memandu penanganan terhadap aset *cryptocurrency* yang terus berubah.¹⁸

Selain itu, prinsip negara hukum mengharuskan bahwa pembatasan atau pengakuan terhadap *cryptocurrency* harus disusun dalam peraturan perundang-undangan yang resmi dan demokratis, bukan hanya melalui aturan teknis di tingkat lembaga. Hal ini sesuai dengan logika hierarki peraturan di mana soal-soal terkait kedaulatan moneter, keamanan digital, dan kepentingan ekonomi negara sebaiknya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pelaksanaan langsung dari mandat di Pasal 23, Pasal 33, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, ketiga pasal tersebut tidak berdiri sendirian, melainkan saling terhubung membentuk satu kesatuan konstitusional yang saling memperkuat: Pasal 1 ayat (3) sebagai dasar negara hukum, Pasal 23 menjaga kedaulatan moneter, dan Pasal 33 mengamankan kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan *cryptocurrency* secara menyeluruh bukan hanya pilihan dalam kebijakan tetapi merupakan keharusan konstitusional yang tidak bisa ditunda.

Dalam dimensi keamanan digital, penggunaan *cryptocurrency* yang sulit dideteksi menjadi celah bagi oknum yang ingin melakukan tindakan kriminal. Pencucian uang merupakan salah satu tindakan kriminal yang sangat diuntungkan dengan adanya *cryptocurrency*. Berdasarkan kasus yang berhasil diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari tahun 2022 hingga 2024 jumlah tindak pidana pencucian uang mencapai nilai 800 miliar. Sifat *cryptocurrency* yang anonim dan dapat melewati batas negara menjadi alasan sulitnya pelacakan kasus pencucian uang model ini dibandingkan dengan transaksi melalui sistem keuangan konvensional.¹⁹ Kerumitan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang melalui mekanisme *cryptocurrency* semakin terjadi jika tidak segera dibentuk sebuah

¹⁸ Susilowardhani, Ashinta Sekar Bidari, dan Reky Nurviana, "Regulation and the Future of Cryptocurrency in Indonesia," *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 6, no. 3 (2022): 1481-1490, <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6539>.

¹⁹ Rosseno Aji Nugroho, "PPATK Ungkap Pencucian Uang Lewat Kripto Sebesar Rp 800 Miliar!," *CNBC Indonesia*, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240419105454-4-531615/ppatk-ungkap-pencucian-uang-lewat-kripto-sebesar-rp-800-miliar>.



peraturan hukum baru yang menjelaskan bagaimana teknik dalam memproses tindak pidana pencucian uang secara digital.²⁰

Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan sulitnya penegakkan hukum dalam tindak pidana pencucian uang melalui aset *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:²¹

a. Penerima tidak diketahui

Identitas yang biasanya digunakan oleh pengguna *cryptocurrency* biasanya sulit diketahui. Transaksi yang dilakukan oleh pelaku juga sulit diketahui karena jenis transaksinya yang *peer to peer*. Tanpa identitas yang jelas tersebut, sangat sulit untuk membuktikan siapa yang menerima hasil tindak pidana.

b. Ketiadaan mekanisme pelacakan

Cryptocurrency berbasis *blockchain* mencatat transaksi melalui kode *hexadecimal smart contract* tanpa mengungkap identitas pelaku. Pelacakan semakin sulit ketika aset dipecah ke dalam transaksi kecil dan disamarkan melalui *coin mixers* yang mencampurkan dana dengan aset pengguna lain. Akibatnya, asal-usul aset menjadi sulit ditelusuri, terutama jika transaksi melibatkan platform lintas yurisdiksi yang tidak tunduk pada regulasi nasional, sehingga penegakan hukum menghadapi kendala yang signifikan.

c. Anonimitas dan desentralisasi

Anonimitas memungkinkan pelaku untuk menjalankan berbagai tindakan seperti menempatkan, mengalihkan, serta membayarkan aset *cryptocurrency* tanpa terikat pada identitas yang dapat dilacak. Anonimitas dan sifat desentralisasi *cryptocurrency* memungkinkan pemindahan aset tanpa identitas yang mudah dilacak serta tanpa perantara sebagaimana sistem perbankan. Kondisi ini menyulitkan penegak hukum mengidentifikasi pelaku dan penerima transaksi, sekaligus mempermudah perpindahan aset lintas yurisdiksi di luar jangkauan otoritas Indonesia.

²⁰ Gayung Utami dan Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang," *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 01 (2012): 144-58.

²¹ Wiwik Afifah Asmara Nova Susanto, "Peran Lembaga Yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan Cryptocurrency," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 210-16.



Selain digunakan untuk tindak pidana pencucian uang, *cryptocurrency* juga dapat digunakan sebagai opsi pendanaan terorisme. Sebagaimana yang dilaporkan oleh *Financial Intelligence Unit*, bahwa dalam proses transaksi *cryptocurrency* sering ditemukan bentuk transaksi ilegal yang salah satunya digunakan untuk mendanai kelompok terorisme. Hal ini dilihat dari banyaknya transaksi ke negara-negara yang merupakan markas induk dari organisasi teroris tersebut. Kemudian uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat ilegal seperti perdagangan narkoba, penyelundupan, rokok ilegal, zat adiktif berbahaya, perdagangan manusia dan transaksi ilegal lainnya.²²

Kerugian negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan *cryptocurrency* merupakan penggerusan terhadap nilai kedaulatan negara. Namun selain negara yang dirugikan akibat *cryptocurrency*, investor juga menjadi pihak yang berpotensi untuk mengalami kerugian. Kerugian yang dialami oleh investor *cryptocurrency* biasanya terjadi karena penipuan dan hacking. Pada bulan Januari hingga Februari 2025 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkapkan kasus penipuan berkedok trading kripto yang melibatkan jaringan internasional yang total kerugiannya mencapai 105 miliar rupiah.²³ Kasus penipuan dan hacking tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi diberbagai dunia. Sehingga kesiapan sistem digital internal dari negara cukup mempengaruhi tingkat terjadinya tindakan penipuan dan hacking tersebut. Selain itu tingkat pemahanaman investor akan berbagai bentuk modus penipuan juga kerap menjadi faktor yang mempengaruhi.

Menjaga kedaulatan negara merupakan kewajiban konstitusional. Potensi ancaman *cryptocurrency* terhadap kedaulatan moneter, ekonomi, digital, dan hukum memerlukan respons regulatif yang segera. Meskipun UUD NRI 1945 tidak mengatur *cryptocurrency* secara eksplisit, konstitusi menjadi landasan legitimasi pembentukan kebijakan dan regulasi yang menjamin kedaulatan negara.

²² Aris Hardianto M. Alief Thoifurqoni Assyamiri, "Urgensi Pengaturan Penggunaan Bitcoin Dalam Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme," *Incio Legis* 3, no. 1 (2022): 1-17.

²³ "Polri Ungkap Kasus Penipuan Trading Saham Dan Kripto, Kerugian Capai Rp105 Miliar," *Tribata News*, 2025, <https://tribatanews.sulut.polri.go.id/polri-ungkap-kasus-penipuan-trading-saham-dan-kripto-kerugian-capai-rp105-miliar/>. (diakses 7 desember 2025).



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, sehingga secara implisit membatasi penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Pembatasan ini perlu dipertahankan untuk menjaga kedaulatan moneter, sementara penafsiran Mahkamah Konstitusi atas Pasal 23B, 23C, dan 23D UUD NRI 1945 berperan penting mempertegas legitimasi konstitusionalnya.

Terancamnya kedaulatan rupiah akan berimbas kepada kedaulatan ekonomi. Hal tersebut dapat dipicu karena investor akan menyimpan uang dalam bentuk aset digital bukan ke aset yang berpotensi menggerakkan ekonomi. Pelarian modal dari aset ekonomi ke aset digital berpotensi pada mandeknya sektor ekonomi konvensional. Selain itu sulit dipantaunya transaksi *cryptocurrency* menciptakan peredaran *cryptocurrency* yang tidak dapat dikontrol negara, hal ini tentu berisiko menimbulkan ketidakstabilan ekonomi akibat volatilitas nilai *cryptocurrency* itu sendiri.

Anonimitas *cryptocurrency* berpotensi mengancam kedaulatan digital karena menyulitkan negara mengawasi transaksi yang mencurigakan dan meningkatkan risiko kejahatan siber. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pengawasan dialihkan dari Bappebti kepada OJK, sekaligus mengubah status *cryptocurrency* dari komoditas menjadi aset keuangan digital yang berada dalam kerangka pengawasan sektor keuangan nasional..

Kedaulatan hukum menuntut adanya kepastian regulasi dalam pengawasan *cryptocurrency*. Pengaturannya berkembang dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang menempatkan *cryptocurrency* sebagai komoditas hingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mengubah statusnya menjadi aset keuangan digital di bawah pengawasan OJK. Meski demikian, wacana revisi UU P2SK menunjukkan masih berlangsungnya perdebatan mengenai model pengaturan yang tepat, antara penguatan pengawasan negara untuk menjamin kepastian hukum dan mempertahankan karakter desentralisasi yang menjadi ciri utama *cryptocurrency*.

Perwujudan UU P2SK merupakan langkah yang baik dalam mengawasi peredaran *cryptocurrency*, namun bukan berarti tidak ada tantangan dalam penerapannya. Kemungkinan pengujian undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi cukup besar, karena potensi kerugian investor dan



pemilik exchange. Peran Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kedaulatan akan dipertaruhkan, bagaimana mahkamah memandang *cryptocurrency* yang berpotensi mengancam stabilitas rupiah dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu ancaman terhadap kedaulatan digital dan hukum juga akan menjadi faktor penentu terhadap pembatasan dan pengawasan negara terhadap peredaran *cryptocurrency*.

KESIMPULAN

Cryptocurrency yang merupakan inovasi teknologi dibidang keuangan digital memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat diambil adalah meningkatnya jumlah investasi, kecepatan transfer yang dapat dilakukan dalam transaksi lintas negara, serta menjadi komoditas baru yang dapat menciptakan persaingan dalam inovasi teknologi. Namun dampak negatif yang ditemukan juga besar seperti, mengancam stabilitas rupiah sebagai alat tukar yang sah, mengancam stabilitas ekonomi, dipergunakan sebagai alat tukar dalam melakukan tindakan kriminal, menjadi alat transaksi yang melanggar hukum, serta mengancam keamanan dan kedaulatan digital. Adapun langkah-langkah yang penulis sarankan untuk mengantisipasi dampak negatif dari peredaran *cryptocurrency* ialah sebagai berikut:

1. Apabila dimungkinkan terjadinya amandemen terhadap konstitusi, pemerintah perlu menuangkan satu pasal untuk memberikan penjelasan terhadap kedudukan *cryptocurrency* di Indonesia. Pemerintah akan menetapkan *cryptocurrency* hanya sebagai komoditas dagang atau akan membentuk *stablecoin* sebagai alat tukar yang berdampingan bersama rupiah.
2. Perlu dibentuknya regulasi melalui undang-undang khusus yang mengatur terhadap penggunaan mata uang digital agar tercapainya kepastian hukum. Undang- undang tersebut juga mengatur mekanisme transaksi pada platform *crypto* baik itu legal maupun ilegal, sehingga tidak ada celah bagi para pelaku kejahatan yang memanfaatkan *cryptocurrency*. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik demi terjaganya kedaulatan Indonesia. Dalam peraturan tersebut pemerintah juga berwenang untuk dapat melakukan pemblokiran terhadap transaksi-transaksi yang dicurigai sebagai transaksi kriminal.
3. Peningkatan keamanan digital harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ancaman *cyber crime* terhadap aset digital. Peningkatan keamanan



tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan publik terkhusus investor *cryptocurrency* terhadap sistem yang dibangun oleh pemerintah, yang berujung kepada meningkatnya investasi pada aset digital dan pertumbuhan ekonomi.



Refrensi

- Asmara Nova Susanto, Wiwik Afifah. "Peran Lembaga Yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan Cryptocurrency." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 210-16.
- Astuti, Gayung Utami dan Pudji. "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *Novum:Jurnal Hukum* 10, no. 01 (2012): 144-58.
- Baiquni, Muhammad Iqbal, Septhian Eka Adiyatma, Rastini, dan Waspiah. "Eksistensi Cryptocurrency dalam Pembentukan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Perspektif Ius Constituendum." *Media Iuris* 6, no. 3 (2023): 435-456. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.38352>.
- Febrianto, A., Ismail, dan D. Iryani. "Kepastian Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *The Juris* 9, no. 2 (2025): 430-39. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1897>.
- Jusuf, Muhamad Bacharuddin, Adara Khalfani, and Mazin Fakultas. "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, no. 2023 (2024): 1-20. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>.
- Kariuk, Nikolai. "Negara-Negara Dimana Bitcoin Adalah Metode Pembayaran Legal." B2BINPAY, 2025. <https://b2binpay.com/id/news/countries-where-bitcoin-is-a-legal-payment-method>.
- Kefi, Getri, Aksi Sinurat, and Orpa G Manuain. "Kajian Yuridis Terhadap Cryptocurrency Ilegal Dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Nusa Cendana Perkembangan Teknologi Informasi Yang Sangat Pesat Dan Semakin Canggih Telah Transaksi Keuangan , Terintegrasi Dan Didorong Oleh Teknologi." *Pemulihan Keadilan* 1, no. 4 (2024): 82-93. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk/article/view/128>.
- M. Alief Thoifurqoni Assyamiri, Aris Hardinanto. "Urgensi Pengaturan Penggunaan Bitcoin Dalam Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme." *Incio Legis* 3, no. 1 (2022): 1-17.
- Maharani, Carissa. "Kepastian Hukum Aset Kripto Konsumen Pada Perusahaan Yang Ditolak Izin Perdagangannya Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i3.1252>.
- Nugroho, Rosseno Aji. "PPATK Ungkap Pencucian Uang Lewat Kripto Sebesar Rp 800 Miliar!" CNBC Indonesia, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240419105454-4-531615/ppatk-ungkap-pencucian-uang-lewat-kripto-sebesar-rp-800-miliar>.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 tentang



- Penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. "Polri Ungkap Kasus Penipuan Trading Saham Dan Kripto, Kerugian Capai Rp105 Miliar." Tribata News, 2025. <https://tribatanews.sulut.polri.go.id/polri-ungkap-kasus-penipuan-trading-saham-dan-kripto-kerugian-capai-rp105-miliar/>.
- Purnama, Wandra Wardiansha. "Regulasi Mata Uang Kripto Di Indonesia: Pandangan Regulator Dan Implikasi Hukum Bagi Ekonomi Masyarakat." *Serambi Hukum* 15, no. 2 (2022).
- Rivaldo C. A. Tungka, Jemmy Sondakh, Rudolf S. Mamengko. "Tinjauan Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pertukaran Di Indonesia." *Lex Privatum* 15, no. 3 (2025).
- Rizka. "Bagaimana Mata Uang Kripto Mempengaruhi Mata Uang Fiat Di 2025?" Didimax, 2025. <https://didimax.co.id/pusat-edukasi-gratis-id/bagaimana-mata-uang-kripto-mempengaruhi-mata-uang-fiat-di-2025--26665>.
- Sajidin, Syahrul. "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 252-73. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>.
- Susilowardhani, Ashinta Sekar Bidari, dan Reky Nurviana. "Regulation and the Future of Cryptocurrency in Indonesia." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 6, no. 3 (2022): 1481-1490. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6539>.
- Swasono. Sri Edi, *Kebersamaan dan asas kekeluargaan (mutualism & brotherhood): kerakyatan, nasionalisme, dan kemandirian* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta-Press, 2005)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung: Nusa Media, 2024.

